



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : 3578152810780002, tempat tanggal lahir Surabaya, 28 Oktober 1978 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Wonosari RT 001 RW 006 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, Sebagai **Pemohon I;**

WINARTI binti WAKIDI, NIK 3571015010800014, tempat tanggal lahir Kediri, 10 Oktober 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, alamat Dusun Wonosari RT 001 RW 006 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Kdr tanggal 10 Desember 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 22 September 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojojoto, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 437/84/IX/2000, tanggal 22 September 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DHODO WIJAYA PUTRA, Laki-Laki, umur 19 tahun;
- YENNY WIJAYANTI PRATIWI, Perempuan, umur 13 tahun 11 bulan;
- 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana telah dikeluarkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor : 0018/AC/2015/PA.Kdr;
- 4. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama YENNY WIJAYANTI PRATIWI binti RISNANDAR SUGIANTO, umur 13 tahun 11 bulan yang berstatus perawan dengan calon suaminya yang bernama AKEN GONTA PAMUNGKAS bin EKO PURWANTO, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx (Penerangan Lampu), status jejaka, tempat tinggal di JL. Kawi Gg.II Barat No.55-A RT.013 RW.004 Kelurahan Mojoroto, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;
- 5. Bahwa anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan AKEN GONTA PAMUNGKAS bin EKO PURWANTO, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- 6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan AKEN GONTA PAMUNGKAS bin EKO PURWANTO tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- 7. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- 8. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;
- 9. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 7 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai xxxxxx (Penerangan Lampu) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 100.0000,- (satu juta Rupiah);

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan AKEN GONTA PAMUNGKAS bin EKO PURWANTO;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (YENNY WIJAYANTI PRATIWI binti RISNANDAR SUGIANTO) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (AKEN GONTA PAMUNGKAS bin EKO PURWANTO);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama YENNY WIJAYANTI PRATIWI binti RISNANDAR SUGIANTO, umur 13 tahun 11 bulan, berstatus perawan, tempat tinggal di Dusun Wonosari RT 001 RW 006 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama AKEN GONTA PAMUNGKAS bin EKO PURWANTO;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan para Pemohon telah mengetahui bahwa dia sudah sangat akrab, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, telah pernah melakukan hubungan badan dan telah hami 3 bulan, keduanya sepakat untuk menlangsungkan kejenjang pernikahan serta sangat khawatir akan terjadi terulang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai swasta (penerangan lampu) sebesar Rp 1.000.000,00 perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa dan sudah sangat akrab serta saling mencintai dan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawian dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya dan siap sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama AKEN GONTA PAMUNGKAS bin EKO PURWANTO, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx (Penerangan lampu) di Jala n Kawi Gg.II Barat No 55-A RT 013 RW 004 Kelurahan Mojoroto, xxxx xxxxxx yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama YENNY WIJAYANTI PRATIWI binti RISNANDAR SUGIANTO;

Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan yang sangat dekat, pernah melakukan hubungan badan dan telah hamil, keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar atau menerima lamaran laki-laki lain kecuali AKEN GONTA PAMUNGKAS;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak dan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan khawatir akan kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar syari'at Islam serta menambah malu keluarga;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami anak para Pemohon yang bernama Eko Purwanto, agama Islam, pekerjaan xxxxxx di Jl. Kawi gg.II Barat No 55 A RT 013 RW 004 Kelurahan Mojovento, xxxx xxxxxx, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah bapak kandung dari Aken Gonta Pamungkas;
- Bahwa benar anaknya bernama Aken Gonta Pamungkas akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Yenny Wijayanti Pratiwi binti Risnandar Sugianto;
- Bahwa antara Aken Gonta Pamungkas dengan Yenny Wijayanti Pratiwi binti Risnandar Sugianto sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sangat akrab, pernah berhubungan badan hingga hamil dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia telah mengetahui anak para Pemohon telah bersedia untuk dinikahi karena sudah sangat akrab saling mencintai bahkan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Aken Gonta Pamungkas bin Eko Purwanto telah berumur 19 tahun;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor: 145/1121/419.410/2020 tanggal 10-12-2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bojel, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3571015010800014 tanggal 21-09-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kediiri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I dan Pemohon II atas nama Risnandar Sugianto dan Winarti binti Wakidi Nomor: 0018 / AC / 2015 / PA. Kdr. tanggal 14 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 3571010607150011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 06-07-2015, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (Yenny Wijayanti Pratiwi), Nomor: 4548/P/2/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 05 April 2007, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);

Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (Aken Gonta Pamungkas bin Eko Purwanto), Nomor: 1018/KH.DISPV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediiri, tanggal 19 Mei 2008, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah calon isteri/anak para Pemohon (Yenny Wijayanti Pratiwi), Nomor Pokok Sekolah Nasional 20534637, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2019, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Ijazah calon suami dari anak Pemohon (Aken Gonta Pamungkas), Nomor Pokok Sekolah Nasional 20534391, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 02 Mei 2020, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tentang Penolakan pernikahan Nomor B-760/Kua.13.24.1/12/2020, tanggal 04 Desember 2020. Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Telah Hamil anak para Pemohon (Yenny Wijayanti Pratiwi) dikeluarkan oleh Tenaga Kesehatan xxxx xxxxxx (Noviana) tanggal 10-12-2020 diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.10)

A. Saksi

1. Mardiyatno bin Ruslan, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di Kelurahan Rejomulyo RT 004 RW 002, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Paman calon mempelai wanita;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab, telah hamil 3 bulan dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar kepada para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai isteri calon suami anaknya dan telah diterima, akan tetapi KUA menolak karena umurnya belum cukup;

2. SAKSI 2, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di xxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Kota, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi sebagai Saudara para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, bahkan sudah sangat akrab dan saling mencintai dan telah hamil 3 bulan hingga ingin melanjutkan kejenjang pernikahan, namun terhalang/ditolak oleh Kepala KUA setempat untuk menikahkan, karena usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik nasab, semenda maupun rada;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar kepada para Pemohon untuk menjadikan anak para Pemohon sebagai calon isteri dari anak calon besan para Pemohon dan telah diterima akan tetapi KUA menolak karena umur anak para Pemohon belum cukup/belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Halaman 8 dari 14 halaman



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak perempuan para Pemohon yang bernama Yenny Wijayanti Pratiwi dengan seorang laki-laki yang bernama Aken Gonta Pamungkas bin Eko Purwanto, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai bahkan sangat akrab dan telah hamil 3 bulan, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P.9, dan P.10, serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dan maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 3, maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah yang menikah pada 22 September 2000 telah melahirkan anak perempuan bernama Yenny Wijayanti Pratiwi kemudian bercerai secara resmi pada tahun 2015, merupakan bukti otentik dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 fotokopi Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon II sebaga kepala keluarga dan seorang ibu kandung calon mempelai wanita, merupakan bukti otentik dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yenny Wijayanti Pratiwi binti

Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risnandar Sugianto, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 23 Januari 2007, yang berarti sekarang berumur 13 tahun 11 bulan/belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 6, berupa Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon bernama Aken Gonta Pamungkas, maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah lahir pada 19 Juni 2001 atau sudah berusia lebih 19 tahun dan telah cukup syarat untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (anak para Pemohon) yang bernama Yenny Wijayanti Pratiwi telah lulus Sekolah Dasar pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Aken Gonta Pamungkas bin Eko Purwanto telah lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10, nyata-nyata terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Yenny Wijayanti Pratiwi telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Yenny Wijayanti Pratiwi adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri Risnandar Sugianto bin Soekemi dengan Winarti binti Wakidi;

Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 23 Januari 2007 yang berarti sekarang umur 13 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Aken Gonta Pamungkas bin Eko Purwanto, lahir tanggal 19 juni 2001;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi, sangat akrab, bahkan telah hamil 3 bulan, keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon akan mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil sebagai rujukan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Halaman 12 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Yenny Wijayanti Pratiwi binti Risnandar Sugianto untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aken Gonta Pamungkas bin Eko Purwanto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Yenny Wijayanti Pratiwi binti Risnandar Sugianto) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Aken Gonta Pamungkas Eko Purwanto);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Drs. RUSTAM. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 13 dari 14 halaman



HAKIM

Drs. RUSTAM.

PANITERA PENGGANTI

NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman